



Kejaksanaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejadi-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Pelayanan Pengambilan Barang Bukti Tilang Non Tunai

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Identitas Asli
2. Membawa Surat Tilang Asli
3. Membawa Bukti Pembayaran Tilang Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejar-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur



NO.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku		
		Staf Umum	Staf Pidum	JPU	Kasi Pidum	Persyaratan	Waktu	Ouput
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tamu Melapor					- Surat Tilang	10 (sepuluh) menit	Laporan Diterima
2	Tamu mengisi buku tamu manual dan buku tamu elektronik serta tamu difoto					- Buku Tamu - Komputer - Alat Tulis Kantor	5 (lima) menit	Data Identitas tamu di buku tamu manual dan buku tamu elektronik beserta foto
3	Identitas, foto, dan keperluan tamu yang telah di input secara elektronik dikirim ke Komputer Kasi Pidum					- KTP - Komputer - Buku Tamu - Alat Tulis Kantor	10 (sepuluh) menit	Identitas, foto dan Keperluan tamu diterima Kasi Pidum

NO.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku		
		Staf Umum	Staf Pidum	JPU	Kasi Pidum	Persyaratan	Waktu	Ouput
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Meminta Tamu untuk menunjukkan Surat Tilang dan Kartu Identitasnya					- KTP - Tanda Pengenal Tamu - Surat Tilang	5 (lima) menit	KTP dan Surat Tilang telah dilihat oleh Security
5	Menyuruh tamu menunggu di ruang tunggu PTSP					-	30 (tiga puluh) menit	Tamu menunggu di ruang tunggu PTSP
6	Melapor ke Staff Pidum / Petugas Tilang					-	5 (lima) menit	Laporan diterima Staff Pidum / Petugas Tilang
7	Staff Pidum / Petugas Tilang menyampaikan kepada Petugas Piket agar tamu diterima/tidak diterima oleh Petugas Tilang					-	5 (lima) menit	Petunjuk penerimaan Tamu (diterima/tidak diterima) Tamu Tidak diterima : Langsung ke No. 9
8	Tamu diarahkan ke meja e-Tilang dan Staff Pidum / Petugas Tilang menemui Tamu di meja pelayanan e-tilang					- Surat Tilang - Biaya tilang - KTP	1 (satu) jam	Pembayaran Tilang dilaksanakan
9	Tamu meninggalkan kantor.					-	5 (lima) menit	Tamu telah selesai melakukan pembayaran tilang dan

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejar-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur



Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu penyelesaian pelayanan terhitung dari penyerahan berkas persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pembayaran tilang dibayarkan sesuai dengan slip tilang (denda dan biaya perkara), sedangkan untuk biaya pelayanan tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengambilan Barang Bukti Tilang Non Tunai

Pengaduan Layanan

Email : pengaduan.kejarjaktim@gmail.com